

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN DI  
KAB. SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MENCAPAI  
DERAJAT SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIF SYAHFUDIN  
NIM 09340078**

**PEMBIMBING:  
ISWANTORO, S.H., M.H  
MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang memiliki luas wilayah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi penduduknya pada tahun 2012 sekitar 1.114.838 jiwa tau bisa dikatakan sebanyak 31,7% dari seluruh penduduk di DIY dengan laju pertumbuhan sebesar 0,73% pertahun. Perkembangan pertumbuhan di kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh keberadaan kampus di dalamnya, pertumbuhan penduduk tersebut terus meningkat bukan saja oleh penduduk lokal, namun lebih daripada itu keberadaan kampus ikut memberikan andil untuk pertumbuhan penduduk perantauan. Berdasarkan pertumbuhan laju perekonomian serta bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami kawasan kabupaten Sleman sehingga tindakan konversi lahan pertanian ke non pertanian semakin marak, hal tersebut didorong kuat oleh kebutuhan akan tempat tinggal. Hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat krusial sehingga implementasi PERDA No 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat perlu di implementasikan dengan baik, oleh karena melihat kondisi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang semakin lama semakin menyusut maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penggalan data melalui wawancara dengan informan dari instansi-instansi terkait di Pemda Sleman, serta melalui pengumpulan data dokumen dari instansi-instansi terkait pula. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode *yuridis-empiris* yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi PERDA No. 10 Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap izin mendirikan bangunan di kabupaten Sleman belum terimplementasikan dengan baik, hal tersebut didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditambah dengan tidak adanya penindakan tegas yang bersifat represif dengan maksud menjerakan menyebabkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkesan hanya bersifat preventif. Walaupun banyak kendala dalam pengimplementasian PERDA No 10 Tahun 2011, PEMDA kabupaten Sleman selalu berusaha agar pembangunan daerah kabupaten Sleman untuk selalu berpedoman pada PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah dan PERDA No 10 Tahun 2011. agar harmonisasi pembangunan dengan lingkungan dapat terjadi.

**Kata Kunci:** Implementasi PERDA No 10 Tahun 2011, IMB, Lahan Pertanian.









## HALAMAN MOTO

“Hidup itu lebih indah apabila dapat melihat orang lain bahagia”

**Berani Hidup Tak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup  
Mati Saja**



**PERSEMBAHAN**

**Ku persembahkan karya kecil ku ini untuk**

**Allah SWT,**

**Muhammad SAW**

**Dan almamaterku**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا شُكْرًا جَزِيلًا لِلَّهِ الْمَنَّانِ، الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِالْمَآنِ، وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ وَجَبَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيَّ حِينِنَا  
سَيِّدِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ أَخْرَجَنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، رَبِّي أَسْرَحِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَحِلْ عُنُقَهُ مِنْ لِسَانِي بِفَقْهِ قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahi bil'alamina segala puji hanya bagi Allah penguasa segala jaga raya yang telah memberikan nikmat untuk semua umat di bumi ini sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi PERDA No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman" dengan lancar. Sholawat serta salam tak henti-hentinya senantiasa saya panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam dengan penuh karunia ilmu pengetahuan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan secara moril dan materiil serta dukungan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kerja samanya, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta mengarahkan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu untuk membimbing, mengarahkan penyusun untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah sabar mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya karyawan program studi ilmu hukum yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.


8. Ayahanda H. Achmad Sholihin dan Ibunda Hj. Siti Rejeki serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan kekuatan lewat cinta dan kasih sayangnya selama ini dengan pengorbanan dan do'a yang tiada henti yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk kebahagiaan anaknya. Semoga Allah memberikan amal jariyah dari apa yang beliau lakukan.
9. Sofi Putri Kurniawati yang selalu mendampingiku dalam pengerjaan skripsi ini, bantuan, doa serta curahan semangat dan doa yang tiada terputus untukku.
10. Bupati Sleman, BAPPEDA Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Dinas Perizinan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
11. Dewi Silamit Sariningtyas, S.Sos., M.M. selaku Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perijinan Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktunya untuk beberapa kali wawancara dan memberikan informasi untuk skripsi ini.
12. Bobby Rozano, S.T. selaku staff BAPPEDA Kabupaten Sleman Bag. Perdesaan yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi untuk menunjang penyusunan skripsi ini.
13. Ryanto, S.T. selaku Kepala Seksi Perijinan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan info serta data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

14. Drs. Muhammad Aji Wibowo, M.Si selaku Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Sleman, yang telah meluangkan waktu untuk beberapa kali wawancara untuk melengkapi informasi penyusunan skripsi ini
15. Bambang Pamungkas, S.T. selaku staff Seksi Data dan Informasi Pertanahan Bidang Tata Guna Tanah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini
16. Teman-teman program studi ilmu hukum angkatan 2009 yang telah bersama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik.
17. Teman-teman KKN 78 Mantrijeron Yogyakarta.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi Implementasi PERDA No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman.

Demikian ucapan kata pengantar yang dapat disampaikan, tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

Penulis,



Muhammad Arif Syahfudin

NIM. 09340078

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>31</b>
A. Luas Wilayah Kabupaten Sleman .....	31
B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman .....	34
C. Pembagian Kawasan Lahan Pertanian Berdasarkan PERDA Tata ruang Dan Wilayah Kabupaten Sleman .....	38
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	43
B. Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.....	49
1. Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	49
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan .....	52
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TH 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>56</b>
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman .....	56

B. Kendala-Kendala Implementasi PERDA No. 10 Th 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Buku II KUH Perdata mengatur tentang Hukum Benda yang berisi pasal-pasal/ ketentuan-ketentuan mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah), sehingga ketika membahas Hukum Benda sebagaimana diatur di dalam Buku II KUH Perdata maka hal tersebut tidak lepas dari berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lazim di kenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlakunya dimulai sejak 24 September 1960 dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang berlakunya dimulai sejak 9 April 1996.<sup>1</sup>

Dalam pemahaman hukum adat, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat; karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Disanalah manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal.<sup>2</sup> Konversi lahan merupakan bentuk gejala yang normal terjadi di wilayah yang sedang berkembang, perkembangan suatu lahan dan pengembangan kota dapat mengacu pada dua hal berbeda yaitu (1) pemanfaatan lahan sebelumnya, yaitu suatu pemanfaatan lahan

---

<sup>1</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 83.

<sup>2</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 197.

sebelumnya dengan suatu pemanfaatan baru (2) pemanfaatan/ perubahan yang terjadi sebagai akibat dari rencana tata ruang wilayah setempat.

Pada kenyataannya konversi lahan bersifat dilematis, dimana peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi memerlukan lahan sebagai wadah pelaksanaannya. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan penduduk juga membutuhkan *Supply* bahan pangan yang tidak sedikit pula atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Hal tersebut senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfred P. Tahun 1995 di peroleh data bahwa faktor yang menjadi pendorong perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi tenaga kerja, pertumbuhan industri, Rencana Tata Ruang yang mengakomodasi strategi pengembangan metropolitan serta, belum adanya Rencana Tata Ruang yang berkekuatan hukum baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.<sup>3</sup> Sehingga pada akhirnya akan sangat banyak lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun di lain sisi juga akan banyak dibutuhkan lahan yang dikonversikan menjadi tempat tinggal. Dikarenakan kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal yang tinggi, menyebabkan harga tanah menjadi mahal, serta kurang sejahteranya profesi petani yang notabene merupakan pelaku usaha tani sebagai penyedia bahan pangan, maka tidak salah lagi jika banyak petani yang kemudian menjual lahannya sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Sehingga pada akhirnya penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu

---

<sup>3</sup> Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 90.



dikalahkan.<sup>4</sup> Tanah produktif semakin lama semakin sempit sementara penggunaan tanah untuk kebutuhan pembangunan selalu meningkat dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap: 1) Hasil produksi pertanian; 2) Luas tanah; 3) Jumlah tenaga kerja.<sup>5</sup> Permasalahan ini kian menjadi penting karena penyusutan tanah produktif yang terkonversi menjadi lahan non-pertanian semakin meningkat. Satu-satunya tempat yang dapat dihuni oleh manusia hanyalah bumi yang membutuhkan penyelamatan dari ancaman-ancaman yang diperbuat oleh manusia, sehingga kemudian bumi dapat memberikan ataupun menopang segala kebutuhan hajat hidup manusia yang berada di atasnya, berapapun penambahan penduduknya asalkan pembangunan dilangsungkan secara bijak dengan mengindahkan keutuhan fungsi lingkungan dalam proses perkembangannya.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan lahan, berdasarkan proyeksi penyebaran penduduk 2000-2025 menunjukkan tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2000 sampai dengan 2025. Untuk Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 68% pada tahun 2025. Untuk beberapa provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasi penduduk sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total.<sup>7</sup> Sehingga jika dilihat dari proyeksi urbanisasi penduduk dapat disimpulkan bahwa peningkatan urbanisasi telah mencapai 68% dari total jumlah penduduk Indonesia.

---

<sup>4</sup>[http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168\\_RD-201301036-rikaharini.pdf](http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168_RD-201301036-rikaharini.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013, pkl 08:24

<sup>5</sup> Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty Yogyakarta, 1992), hlm. 1-2

<sup>6</sup> Soejono, *Hukum Lingkungan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 2

<sup>7</sup>[http://www.datastatistik-Indonesia.com/proyeksi/index.php?option=com\\_content&task=view&id=923&Itemid=939&lang=id](http://www.datastatistik-Indonesia.com/proyeksi/index.php?option=com_content&task=view&id=923&Itemid=939&lang=id), diakses pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 16.05 wib

Urbanisasi juga merupakan gejala yang timbul dari proses pemenuhan kebutuhan ekonomi, urbanisasi juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perkotaan.<sup>8</sup>

Menurut beberapa ahli (Bintarto, 1986; Daouglas 1983; Yunus 2004) menyatakan bahwa urbanisasi tidak saja perpindahan penduduk dari desa ke kota akan tetapi sebagai sebuah proses perubahan dari sifat kedesaan menjadi kekotaan. Selain karena faktor diatas, urbanisasi juga dapat terjadi karena kurangnya fasilitas yang mendukung kehidupan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kabupaten Sleman yang terletak pada sisi utara kota Yogyakarta dengan wilayahnya yang sebagian besar merupakan daerah pertanian. Dengan adanya perkembangan kota yang menyebabkan urbanisasi akan berdampak pada kegiatan di sektor pertanian. Konversi lahan pertanian tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk penyediaan fasilitas perumahan maupun fasilitas sosial ekonomi yang lain.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan jumlah produksi pertanian yang memadai dapat terlihat melalui Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, menyatakan bahwa konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan telah terjadi sejak dasawarsa 90-an, perluasan lahan yang terkonversi pada tahun 1999-2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981-1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999-2002 terjadi pengurangan luas

---

<sup>8</sup> [http://www.datastatistik-indonesia.com/...](http://www.datastatistik-indonesia.com/) diakses pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 16.05 wib

lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/ tahun yang terjadi diseluruh kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menjangkit seluruh kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjangkit di Kabupaten Sleman Yogyakarta, menurut data statistik Sleman menunjukkan bahwa telah terjadi konversi lahan pertanian secara massif yang diimbangi dengan penambahan jumlah penduduk dan luas areal terbangun. Pada tahun 1987 luas lahan pertanian sebesar 26.493 hektar are dan pada tahun 2007 turun menjadi 23.062 hektar are. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat yaitu 730.889 jiwa pada tahun 1987 naik menjadi 1.026.767 jiwa pada tahun 2007. Demikian juga untuk luas areal terbangun juga mengalami peningkatan, pada tahun 1987 tercatat 10.740 hektarare menjadi 19.034 hektarare pada tahun 2007.<sup>10</sup>

Luas lahan sawah perkapita dalam kurun waktu 20 tahun di semua wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami penurunan. Penuruana tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman yaitu 3,62% pada tahun 1987 menjadi 2,24% di tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wilayah daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, konversi lahan pertanian lebih tinggi demikian juga peningkatan jumlah penduduknya juga lebih tinggi. Ditinjau dari perkembangan kota kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan gejala perkembangan kota cenderung kearah utara dan timur yaitu ke arah Kabupaten Sleman. Kondisi yang demikian secara langsung akan berpengaruh terhadap berkurangnya lahan produktif atau lahan pertanian,

---

<sup>9</sup> <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=862> diakses pada tanggal 22 Juni 2013, pkl 16.20

<sup>10</sup> <http://ugm.ac.id/id/post/page?id=5221> diakses pada 22 Mei 2013, pkl 08:24

sehingga akan mengancam ketahanan pangan maupun masalah lingkungan di Kabupaten Sleman.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi PERDA No 10 Tahun 2011.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut PERDA No. 10 Tahun 2011 di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PEMDA Sleman dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut PERDA No. 10 Tahun 2011 di Kabupaten Sleman.
- b. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi PEMDA Kabupaten Sleman dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis atau Teoritis**

---

<sup>11</sup> <http://ugm.ac.id/id/post/page?id=5221> diakses pada 22 Mei 2013, pk1 08:24

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan lahan pertanian pakan berkelanjutan terhadap konversi tanah untuk kepentingan non pertanian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan ilmu hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi pangadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu kantor pertanahan, dan kantor pertanian dalam melindungi lahan pakan berkelanjutan.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan makalah yang berjudul "Kajian Spasial Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Terkonversi Dan Dampaknya Terhadap Produksi Pangan Di Kabupaten Sleman"<sup>12</sup> yang memfokuskan riset pada pola konversi lahan dengan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi dengan melalui pendekatan keruangan dan ekologi dengan hasil yaitu, pendapatan dari kegiatan pertanian, pendapatan di luar pertanian dan

---

<sup>12</sup>[http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168\\_RD-201301036-rikaharini.pdf](http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168_RD-201301036-rikaharini.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013, pkl 08:24

harga lahan berpengaruh secara signifikan terhadap konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Daerah-daerah yang mengalami banyak konversi lahan pertanian ke non-pertanian adalah di sekitar zone bingkai kota dan tingkat konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang paling rendah berada di zona bingkai desa-kota, selain kedudukan wilayah, teknologi juga berperan penting dalam mereduksi konversi lahan pertanian ke non-pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Harini jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun memfokuskan kepada pelaksanaan PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Tersebut.

2. Tesis dengan judul "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan"<sup>13</sup> yang memfokuskan penelitiannya pada pembebasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Tran Jawa secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005. Ganti rugi lahan pertanian milik warga yang terkena dampak dari konversi lahan pertanian untuk kepentingan jalan tol trans jawa dilakukan dengan cara musyawarah untuk menentukan nilai jual objek pajak

---

<sup>13</sup> Septia Putri Riko, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*. Tesis, (Semarang, MKN, UNDIP, 2010), hlm. 132-133.

(NJOP), namun hasil musyawarah tersebut belum menuju titik kesepakatan bersama antara Panitia Pengadaan Tanah. Pada proses musyawarah tersebut belum dibahas secara rinci mengenai ganti rugi berupa lahan pertanian, hanya berupa ganti rugi yang berbentuk dana.

3. Tesis yang berjudul "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal".<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Rosyid menunjukkan bahwa pengendalian konversi lahan pertanian merupakan system yang melibatkan peraturan dan para pelakunya, sehingga tidak efektifnya implementasi kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal disebabkan oleh (1) faktor tidak lengkap dan tidak berfungsinya secara sempurna peraturan pengendalian lahan (2) ketidaktaatan terhadap peraturan yang dilakukan oleh pelaku (masyarakat) dan pemberi izin (panitia pertimbangan izin perubahan tanah pertanian ke non pertanian) yang mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a) Proses perizinan tak melalui prosedur
- b) Panitia pertimbangan izin perubahan lahan pertanian ke non pertanian tidak bekerja sebagaimana mestinya
- c) Panitia selalu menyetujui permohonan perubahan lahan pertanian

---

<sup>14</sup> Mukhtar Rasyid, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal*. Tesis, (Semarang, MTP, UNDIP, 2005), hlm. 122.

- d) Panitia tidak berani menolak permohonan perubahan lahan pertanian dengan alasan kemanusiaan dan karena sudah terlanjur berubah

Berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, Penulis menitikberatkan rumusan masalah pada:

1. Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut PERDA No. 10 Tahun 2011 di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PEMDA Sleman dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan di Kabupaten Sleman dalam hubungannya dengan implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

4. Laporan Hasil Kegiatan Pemanfaatan Citra Landsat TM Pada Pemetaan Dampak Konversi Lahan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan di Provinsi D.I Yogyakarta dan bali, menemukan hasil yaitu A) konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan tanaman tahunan yang terjadi di DIY selama 11 tahun (1996-2006) adalah 52,79% di Sleman; 40,10% di Bantul, dan 48% di Kulon Progo dari luas lahan pertanian pada tahun 1996 di lokasi studi di wilayah tersebut, B) Lahan pertanian yang hilang di pinggiran kota di DIY dalam kurun waktu 11 tahun (1996-2006) menjadi bangunan adalah seluas 6.120,84 ha di Sleman, 7.124,96 ha di



Bantul, dan 2.016,09 ha di Kulon Progo, C) Kerugian pangan yang diakibatkan oleh konversi lahan pertanian di wilayah pinggiran kota DIY dalam kurun waktu 11 tahun terakhir adalah sebesar 8.942.800 kilo kalori (44.714 jiwa) di Sleman; 8.191.200 kilo kalori (40.956 jiwa) di Bantul, dan 6.293.600 kilo kalori (31.468 jiwa) di Kulon Progo.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini adalah implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap IMB di Kab. Sleman, pembahasan yang diuraikan diatas sangat berbeda yaitu dengan menggunakan pendekatan kajian spasial melalui pendekatan citra landsat tm.

5. Laporan penelitian "Pengaruh Pola Penilikan Tanah Terhadap Proses Konversi Lahan-Lahan Pertanian Di Daerah Pinggiran Kota, Studi Kasus di Lima Kota di Propinsi Yogyakarta, menunjukkan bahwa proses konversi tanah-tanah pertanian ke fungsi-fungsi kota telah terjadi di wilayah 5 kota di DIY tak dapat terelakkan oleh karena kepentingan perkembangan kota. Diindikasikan pula bahwa peran pemerintah tidak terlalu banyak dalam mengendalikan pola konversi agar berlangsung secara efisien. Prosedur perijinan pengeringan sawah yang merupakan instrument yang secara langsung dapat mengerem proses konversi tanah-tanah sawah lebih bersifat formalisasi. Sebagian besar petani/ pemilik tanah sebenarnya masih berkeinginan untuk mengusahakan sawahnya

---

<sup>15</sup> Dja'far Shiddieq, dkk, *Pemanfaatan Citra Landsat Tm Pada Pemetaan Dampak Konversi Lahan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Provinsi D.I Yogyakarta dan Bali, Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: UGM dan BPPP, 2010), hlm. 130-131.

meskipun secara ekonomis pengusahaan sawah semakin lama semakin terancam. Dalam situasi ini yang masih bisa diupayakan adalah pengendalian terhadap pola spasial konversinya, agar proses konversi tersebut dapat terjadi secara lebih efisien dalam pengertian: (1) tidak merusak sistem pertanian yang ada, (2) tidak mendorong timbulnya *idle land*, (3) mengurangi kemungkinan spekulasi, dan (4) menghindari konversi pada tanah-tanah pertanian subur.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini adalah implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap IMB di Kab. Sleman, pembahasan yang diuraikan diatas sangat berbeda yaitu dengan menggunakan pendekatan pola pemilikan tanah.

6. Laporan penelitian, "Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian Di Propinsi DIY Tahun 1983-1987, menunjukkan hasil bahwa (1) Faktor jumlah kepadatan penduduk yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun (1983-1987) ikut mendorong perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi berbagai kegiatan, dengan dominasi perumahan/ pemukiman, (2) Peraturan-peraturan yang dapat dikumpulkan pada tingkat Dati II belum sepenuhnya menunjukkan adanya kesadaran untuk mencegah/menanggulangi perubahan penggunaan lahan secara menyeluruh, (3) Pemikiran yang positif dan

---

<sup>16</sup> Bakti Setiawan dan Arie Purwanto, *Pengaruh Pola Pemilikan Tanah Terhadap Konversi Lahan-Lahan Pertanian Di Daerah Pinggiran Kota, Studi Kasus di Lima Kota di Propinsi DIY, Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: FT UGM, 1994), hlm. 50.

terpadu tentang kemungkinan pengalihan tenaga kerja di bidang pertanian ke bidang non-pertanian belum dipikirkan dengan matang.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini adalah implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap IMB di Kab. Sleman, pembahasan yang diuraikan diatas sangat berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada saat sebelum diundangkannya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Welfare State**

*Welfare State* (negara Kesejahteraan) adalah ajaran hukum kenegaraan yang telah banyak dianut oleh berbagai negara di belahan dunia sejak selesainya perang dunia kedua, konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsepsi *legal state* (negara penjaga malam). Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatssohounding* (pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik) yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeiени*). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif. Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini berakibat

---

<sup>17</sup> Maria SW. Sumardjono, *Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983-1987, Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1990), hlm. 47.

menyengsarakan rakyat yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya. Dalam perkembangannya muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*).<sup>18</sup>

## 2. Hak Menguasai Dari Negara

Konsep penguasaan negara dan pemerintah terhadap sosial ekonomi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Intervensi negara dan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya tercantum di dalam Pasal 28 A, 28 C, dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 28 A

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*

Pasal 28 C

*(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; RajawaliGrafindo, 2006), hlm. 14

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

*(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*

Melalui konstitusi Negara Republik Indonesia, negara telah ikut mengatur kehidupan ekonomi sosial masyarakatnya. Bentuk keikutsertaan negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyatnya maka negara melalui konstitusinya membuat peraturan yang lebih merincikan lagi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menjamin kepastian hukum untuk setiap pemilik tanah.

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
  - 1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA

- jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
- 2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk didalamnya menambah kesuburan dan mencegah rusaknya sebagaimana tercantum didalam Pasal 15 UUPA.
  - 3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UUPA.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Termasuk didalam wewenang ini adalah:
- 1) Menentukan hak-hak tanah yang bisa diberikan kepada warga Negara Indonesia baik secara individual ataupun berkelompok dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.
  - 2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Termasuk yang dalam wewenang ini adalah:

- 1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
- 2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
- 3) Mengatur sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.<sup>19</sup>

Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>20</sup> Pengaturan tanah di Negara Republik Indonesia diatur didalam UUPA No. 5 Tahun 1960 selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pemiliknya, di dalamnya pun diatur mengenai jenis-jenis tanah beserta spesifikasinya, sehingga kepemilikan dan penggunaan tanah dapat terkendali dengan baik.

---

<sup>19</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 80.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Selain kebutuhan akan tanah, tentunya rakyat dari sebuah negara membutuhkan kebutuhan lain dalam rangka mempertahankan hidup, yaitu dengan ketersediaannya pangan yang mencukupi, hal tersebut telah tersurat sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu;

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap rakyatnya, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasarnya baik berupa ketersediaan tempat tinggal, maupun kebutuhan akan pangan. Undang-Undang Pokok Agraria No. 50 tahun 1960, secara terperinci belum mengatur mengenai lahan pangan berkelanjutan yang merupakan upaya negara untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dasar setiap warganya, sehingga perlu dibuat lagi undang-undang yang mengaturnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upayanya untuk dapat mempertahankan lahan agraris (pertanian) sebagai cara untuk melestarikan dan memastikan ketersediaannya lahan pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.

### **3. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi



dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai konsep dari semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang membarikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program dapat berjalan. Lebih lanjut menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semuanya adalah uang (pendanaan). *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa-bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Akhirnya*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan

atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.<sup>21</sup>

#### 4. Teori Otonomi Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara tropis maritim, menurut BAKOHUMAS, setelah melakukan penelitian inventarisir pulau yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2010 yaitu berjumlah 13.446 pulau,<sup>22</sup> Dengan rincian kota administratif yang terdiri dari 34 provinsi, 406 kabupaten dan 93 kota. Hal ini sangat jauh berbeda saat sebelum masa desentralisasi pada tahun 1999 dengan jumlah 26 provinsi, 234 kabupaten dan 59 kota.<sup>23</sup>



Gambaran perbandingan jumlah daerah yang mengalami pemekaran wilayah

Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan Negara sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 18 yang mengatur tentang *political will* para pendiri Negara Kesatuan Republik

<sup>21</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta : MedPress, 2007), hlm. 145.

<sup>22</sup> <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000> diakses pada tanggal 22 Juni 2013 pada pukul 11.19

<sup>23</sup> <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota>, diakses pada tanggal 22 Juni 2013 pukul 11.19

Indonesia untuk memberikan tempat yang terhormat dan penting bagi daerah-daerah dalam sistem politik nasional.<sup>24</sup>

Efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki maksud sebagaimana diatas merupakan upaya dari penyelarasan serta pemberlakuan hukum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilahirkannya UU No. 32 Tahun 2004, memiliki maksud agar seluruh penyelenggaraan otonomi daerah ataupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah memiliki koridor hukum yang pasti, sehingga harmonisasi hukum dapat tercapai dengan baik, ketentuan mengenai daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kultur budaya setempat tertuang dalam Pasal 136 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu

*(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.*

---

<sup>24</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 30.


(2) *Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kubupaten/kota dan tugas pembantuan.*


(3) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.*

(4) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.*

Berdasarkan peraturan diatas yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah, maka salah satu peraturan daerah yang dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut dari Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan diberlakukan di daerah, salah satu daerah yang telah membuat peraturan daerah yang berkenaan dengan undang-undang tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui PERDA No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlaku di daerah yang masuk didalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui kerangka teoretik tersebut, Penulis memberikan gambaran berkaitan dengan judul penelitian yang diambil guna memperoleh jawaban bagi permasalahan yang ada, sebagaimana yang telah disebutkan diawal usulan penelitian ini.





Lahan pertanian pangan berkelanjutan mempunyai fungsi yang sangat strategis, karena memiliki fungsi sebagai penyedia bahan pangan utama, terutama beras bagi penduduk kabupaten Sleman. Dalam upaya melindungi ketahanan pangan maka pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum serta apabila terjadi bencana alam. Alih fungsi lahan boleh dilakukan apabila lahan yang dimiliki satu-satunya dengan keluasan maksimal 300 meter persegi.

Apabila terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum, bencana alam, atau karena satu-satunya lahan yang dimiliki, maka pemerintah daerah berkewajiban mencari lahan pengganti sebagai lahan cadangan yang telah dipersiapkan.

Lahan milik masyarakat yang dialihfungsikan wajib untuk diberikan kompensasi senilai NJOP dan harga pasar serta mengganti infrastruktur yang telah ada di lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan difungsikan.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sangatlah membutuhkan sebuah penelitian sebagai pokok sarannya.

Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Dengan penelitian tersebut suatu pendekatan terhadap sebuah permasalahan akan selalu ditilik melalui teknik analisa, dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>25</sup>

Sehingga penelitian juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Untuk memperoleh suatu kebenaran bisa ditempuh dengan dua cara yaitu; pertama, pendekatan ilmiah yang menuntut dilakukannya cara-cara ataupun langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat dicapai sebuah pengetahuan yang benar. Kedua, sebuah pendekatan non-ilmiah yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan, uji-coba, dan pendapat atau pikiran kritis.<sup>26</sup> Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya, suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode *yuridis empiris* atau dengan kata lain disebut *normative empiris*.

---

<sup>25</sup> Septia Putri Riko, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*. Tesis, (Semarang, MKN, UNDIP, 2010), hlm. 27.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut Penulis melakukan dengan cara meneliti perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder yang kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terhadap konversi lahan yang massive dilakukan oleh pemilik lahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan akan tempat tinggal dengan mempelajari permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan terkait dengan implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari tindakan konversi lahan yang serampangan oleh pemilik lahan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.<sup>27</sup>

Penelitian deskriptif analitis ini karena maksud dari penelitian tersebut adalah untuk menggambarkan serta memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala-gejala lainnya. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan terhadap

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 30.



pengimplementasian PERDA NO. 11 TH 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi objeknya.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang menitikkan pada pengambilan sampel data di lapangan yang kemudian dianalisa menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan tinjauan pustaka.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>28</sup> Pada dasarnya sumber data dapat diperoleh melalui masyarakat ataupun buku-buku perpustakaan, sehingga sumber data ini dapat dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari gejala-gejala yang terjadi dimasyarakat, dan peraturan-peraturan yang terkait didalamnya. Sedangkan data sekunder dapat mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

- a. Data Primer, yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber pertama dilapangan. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara dengan Pejabat Kecamatan setempat, Pejabat Pertanahan Kabupaten Sleman, Pejabat Pekerjaan Umum, BPPD, Dinas Perizinan Kabupaten Sleman, dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

---

<sup>28</sup> Jejen Hendar. *Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan PT. Sari Husada cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial, Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013)

- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya,<sup>29</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ada 2 (dua) instrumen yang digunakan, yaitu instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penulis sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan rekaman *Mp3 Recorder*.

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara untuk menambah keyakinan penulis dan sebagai bahan analisis, kepada:

1. Dinas Perizinan Kabupaten Sleman.
2. Dinas DPPD Kabupaten Sleman.
3. Dinas DPU Kabupaten Sleman
4. Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
6. BAPPEDA Kabupaten Sleman.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun sistematis terutama

---

<sup>29</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 12.

mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam usulan penelitian ini.

Analisis selanjutnya untuk lebih memperkuat hasil penelitian yaitu dengan metode kualitatif yang mana penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) dapat mengetahui bagaimana implementasi PERDA No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik pengendaliannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran singkat mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisikan tentang gambaran umum wilayah kabupaten Sleman. Pembahasannya meliputi: 1) visi dan misi PEMDA Kabupaten Sleman, 2) Pembagian kawasan lahan pertanian berdasarkan PERDA Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sleman

Bab Ketiga, berisikan tentang implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman, pembahasannya meliputi: A) Bentuk-bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, B) Konversi lahan pertanian dan penerbitan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman.

Bab Keempat, berisikan analisis tentang implementasi PERDA No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman, pembahasannya meliputi: A) Bentuk-bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman, B) Kendala-kendala yang dihadapi PEMDA Kabupaten Sleman dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bab Kelima, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian. Hal tersebut didukung oleh letak geografis Indonesia yang sangat menguntungkan bagi sektor pertanian. Curah hujan yang tinggi disertai pancaran sinar matahari yang konstan memberikan efek positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara yang unggul dalam sektor pertanian.

Kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan anugrah yang diberikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana banyaknya lahan pertanian yang telah beralihfungsi menjadi lahan pertanian. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jawaban dari rumusan permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman, sepenuhnya belum terimplementasikan dengan baik. Walaupun masih belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, PEMDA Kab. Sleman selalu berusaha agar pembangunan daerah kabupaten sleman untuk selalu berpacu pada

2. PERDA RTRW agar terjadi harmonisasi pembangunan dengan lingkungan setempat.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PEMDA Kab. Sleman dalam pengimplementasian PERDA No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah, a. masih banyaknya warga masyarakat yang mendirikan bangunan dan belum memiliki IMB, b. penguasaan lahan oleh jendral-jendral, besarnya *cost* dalam penegakkan hukum, c. lemahnya sistem penegakkan hukum (*law enforcement*) di kabupaten Sleman, d. sosial budaya masyarakat setempat yang mewariskan lahan pertanian dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya, e. belum adanya fungsi pengawasan yang memadai dalam mengawasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, f. kurangnya sosialisasi pentingnya IMB dalam pembangunan suatu bangunan, sehingga sampai saat ini tidak kurang dari 10.000 rumah belum memiliki IMB.

### **B. Saran-Saran**

#### 1. Bagi PEMDA Kab. Sleman

Perlu digalakkan sosialisasi pentingnya IMB untuk sebuah bangunan, sosialisasi yang menyeluruh mulai dari tingkat RT hingga ketingkat lebih tinggi, bila perlu memfasilitasi rumah-rumah/ bangunan-bangunan warga masyarakat perdesaan khususnya yang letaknya berdekatan dengan lahan pertanian pangan untuk memiliki IMB, sehingga pada akhirnya dapat memudahkan PEMDA dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengingat lahan pertanian merupakan multiguna selain

sebagai lumbung padi lahan pertanian juga merupakan lumbung pekerjaan . bisa dibayangkan jika lahan pertanian semakin menyusut, maka lahan pekerjaan bagi wargapun ikut menyusut, dan akan berakhir pada terciptanya pengangguran yang lebih dari sebelumnya.

## 2. Bagi Masyarakat Sekitar

Peran serta masyarakat yang aktif dalam kepemilikan IMB untuk rumah tinggalnya dapat membantu PEMDA untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## 3. Bagi Pemerintah Pusat

Hal ini pemerintah dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu untuk menjamin stabilitasnya harga hasil pertanian petani lokal, dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada sikap petani untuk mempertahankan lahan pertanian yang dimilikinya, selain peraturan yang bersifat memaksa.

## Daftar Pustaka

### A. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perda Provinsi D.I.Y No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perda Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

### B. BUKU-BUKU

Hadi, S.P, *Dimensi lingkungan-Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press Jakarta, 1997.

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mudjiono, *Hukum Agraria*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.



Soejono, *Hukum Lingkungan dan Perannya Dalam Pembangunan*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Wahab, S.A, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Reformasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta, . 2008

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik dan Proses*. MedPres, Yogyakarta, 2007.

### **C. LAPORAN PENELITIAN, SKRIPSI, DAN TESIS**

Bakti Setiawan dan Arie Purwanto, "Pengaruh Pola Pemilikan Tanah Terhadap Konversi Lahan-Lahan Pertanian Di Daerah Pinggiran Kota, Studi Kasus di Lima Kota di Propinsi DIY", *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta, FT UGM) 1994

Dja'far Shiddieq, dkk, "Pemanfaatan Citra Landsat Tm Pada Pemetaan Dampak Konversi Lahan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Provinsi D.I Yogyakarta dan Bali, *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta, UGM dan BPPP) 2010.

Hendar. Jejen, "Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan PT. Sari Husada cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Maria SW. Sumardjono, "Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983- 1987, *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM) 1990

Mukhtar Rasyid, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal". *Tesis*, (Semarang, MTP, UNDIP), 2005

Septia Putri Riko, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan." *Tesis*, (Semarang, MKN, UNDIP), 2010

## **AD INTERNET DAN SUMBER LAIN**

Proyeksi penyebaran penduduk tahun 2000-2025

[http://www.datastatistikIndonesia.com/proyeksi/index.php?option=com\\_content&task=view&id=923&Imid=939&lang=id](http://www.datastatistikIndonesia.com/proyeksi/index.php?option=com_content&task=view&id=923&Imid=939&lang=id), diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.05 wib

Wacana penetapan sawah sebagai pengamanan stok pangan  
<http://bangkittani.com/wacana/tetapkan-sawah-utama-sebagai-pengaman-stok-pangan-nasional/>, 16 Desember 2009, diakses pada tanggal 14 Mei 2013

Badan Informasi Geospasial : ada 13.466 Pulau Di Indonesia

<http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000> diakses pada tanggal 22 Juni 2013 pada pukul 11.19

Pemekaran daerah di negara Indonesia

<http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota>, diakses pada tanggal 22 Juni 2013 pukul 11.19

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang  
[http://eprints.undip.ac.id/37861/1/tesis\\_Anita.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37861/1/tesis_Anita.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013

Ringkasan Kajian Spasial Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Terkonversi Dan Dampaknya Terhadap Produksi Pangan Di Kabupaten Sleman  
[http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168\\_RD-201301036-rikaharini.pdf](http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/3168_RD-201301036-rikaharini.pdf), diakses pada tanggal 22 Mei 2013

Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang

<http://eprints.undip.ac.id/11727/3/2005MTPWK3725.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2013

Conference Food And Agriculture Organization Of The United Nations  
<http://www.fao.org/docrep/meeting/020/AK681E/AK681E.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2013

Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2015









4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.



26. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2005-2025.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2009-2013.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

## Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

## Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
  - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program;
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
  - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 2 Penyusunan Program Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
  - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten .
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
  - a. unsur pemerintah daerah;
  - b. unsur pemerintah kabupaten;
  - c. pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

BAB III  
PENETAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
  - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
  - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
  - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
  - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten; dan
  - g. rapat koordinasi di tingkat provinsi.

Bagian Kedua  
Penetapan

Pasal 9

- (1) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
  - a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
  - b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
  - c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
  - d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten.
- (4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

### BAB IV PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
  - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

#### Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
  - 1) penggantian hijauan pakan ternak;
  - 2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan;
  - 3) meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  - 1) penyediaan bibit unggul;
  - 2) penyediaan kebun induk;
  - 3) pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
  - 1) pengembangan wisata pertanian;
  - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 13

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

#### Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

#### Bagian Kedua Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
  - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

#### BAB V PEMANFAATAN

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
  - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

### Pasal 20

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

### Bagian Kedua Insentif

### Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### Pasal 22

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. kesuburan tanah;
  - c. luas lahan;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1  
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. bencana alam.
- (4) Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialih fungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup>.
- (5) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

#### Pasal 25

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas kabupaten disertai rekomendasi dari Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

#### Pasal 30

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Gubernur setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
  - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;



- c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
- d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- e. Biro yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian Sultan Ground dan Paku Alam Ground; dan
- f. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 32

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

#### Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Gubernur kepada DPRD.

## Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Gubernur memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani

### Pasal 38

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Gubernur dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pengawasan;
  - f. pemberdayaan petani; dan/atau
  - g. pembiayaan.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah provinsi dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 45

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 46

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

### Pasal 47

Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 48

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
  - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
  - c. pemecatan pengurus; dan/atau
  - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 OKTOBER 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 OKTOBER 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Provinsi DIY tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan bagi petani adalah 0,30 Ha. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di Provinsi DIY. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali

berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah semua pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan petani antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, perorangan, dan kelompok masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit” adalah penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman pertanian pangan semusim” adalah tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode fisik dengan pengolahan tanah” adalah suatu cara konservasi lahan dan air atau upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup secara teknik konservasi (contoh: pengolahan tanah, pembuatan terasering, pembuatan guludan, pembuatan rorak, dan lain-lain).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air” adalah suatu cara konservasi lahan dan air atau upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup dengan penanaman tanaman (contoh: penanaman orok-orok, kacang-kacangan, dan tanaman lainnya).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air” adalah suatu cara konservasi lahan dan air atau upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup dengan menggunakan metode kimia (contoh: polimer penyimpan air)

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud “fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian” antara lain berupa jalan usaha tani, pengairan, bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan lain-lain.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.

Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembiayaan kompensasi dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengganti biaya produksi atas benih dan pupuk yang telah dikeluarkan oleh petani.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10



































## **PENDIDIKAN FORMAL**

- 2009-2015 : Mahasiswa tingkat akhir Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2004-2007 : MA Pondok Modern Darussalam Gontor
- 2001-2004 : MTS Pondok Modern Darussalam Gontor
- 1995-2001 : SD N 1 Nabire

## **PENDIDIKAN NON FORMAL**

- 2009-2011 : Short Course Pendidikan Bahasa Arab Dasar
- 2009-2011 : Tafsir juz 30
- 2009-2011 : Pelatihan tilawatil Al-Quran
- 2009 : DIKLATSAR Koperasi Mahasiswa

## **KEMAMPUAN**

- Lancar dalam mengoperasikan komputer (MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point, Internet)
- Mampu berbahasa Inggris
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Mampu bernegosiasi
- Mampu membuat laporan, proposal perusahaan
- Mampu membuat perencanaan kegiatan atau event
- Mampu bekerja didalam team
- Mampu membuat design grafis dasar

## **PENGALAMAN BERORGANISASI**

- |           |   |
|-----------|---|
| 2004-2006 | Ketua Lembaga Al-Istirqo  |
| 2006-2007 | advisor for al-istirqo in central language improvement                        |
| 2007-2008 | Guru Pengabdian di Pondok Modern Darul Amien NAD                              |
| 2008      | Sekretaris Panitia Peresmian Pondok Modern Darul Amien NAD                    |
| 2009-2010 | Bag. Perlengkapan Yayasan Asrama dan Masjid                                   |
| 2009-2010 | Koordinator Jaringan dan Media PKMS (Pendidikan Kader Masjid Agung Syuhada)   |
| 2009      | Wakil Koordinator Bidang Dana dan Usaha Panitia Ramadhan Masjid Agung Syuhada |

2009 Masjid Agung	Koordinator Perlengkapan dan keamanan Panitia Qurban Agung Syuhada
2009	Ketua Angkatan 57 KOPMA UIN Sunan Kalijaga
2010-2011 Agung	Bagian Konsumsi Yayasan Asrama dan Masjid, Masjid Syuhada
2010 KOPMA UIN	Ketua Angkatan 11 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sunan Kalijaga
2010	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi Achievement Motivation Training Super Mahasiswa KOPMA UIN Sunan Kalijaga
2010	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi Panitia Ramadhan Masjid Agung Syuhada
2011	Koordinator Bidang <i>Grand Opening</i> Panitia Ramadhan Masjid Agung Syuhada
2011	Ketua Panitia Seminar Mahasiswa Dont Be Shy
2012	Ketua Seminar AMT Super Mahasiswa KOPMA UIN Sunan Kalijaga

#### **PENGALAMAN KERJA**

2008	Guru Pengabdian di Pondok Modern Darul Amien NAD
2010	Tentor Short Course Arabic Language
2013	Guru Pembantu mata pelajaran Iqra
2014	ZIS Consultant Yatim Mandiri, selama 3 bulan